



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 694 TAHUN 2023

TENTANG  
PENGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Bandar Lampung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Surat Keputusan Lurah Kupang Kota nomor 100/08/18.71.09.1001/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023 tentang Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;
  4. Surat Keputusan Lurah Nusantara Permai nomor 195/02/1871121009/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tahun 2024 Kelurahan Nusantara Permai Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung;

5. Surat Keputusan Lurah Perwata nomor 279/05/VI.55/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Penetapan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Perwata Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA BANDAR LAMPUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jabatan	Ket
1	Ahmad Sodri	Staf Sekretariat PPS Kelurahan Kupang Kota	
2	Santri Hermanto	Staf Sekretariat PPS Kelurahan Nusantara Permai	
3	Sasroni	Sekretaris PPS Kelurahan Perwata	

Sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Bandar Lampung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 19 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Ttd.

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG

KASUBAG HUKUM DAN ISKUM <http://jib.kpu.go.id/lampung/bandarlampung/>

